



## PUTUSAN

Nomor 0728/Pdt.G/2016/PA.BM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

**MAHMUD Bin M. ALI**, umur 33 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman RT 003,RW.001 Kelurahan Nungga, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, sebagai **Pemohon**.

### Melawan

**FATMAWATI Binti MUHAMMAD**, umur 32 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga tempat kediaman di Lingkungan BESI RT 004 RW 002 Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 19hal, Put. No. 0728/Pdt.G/2016/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 26 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal 26 Mei 2016, dengan Nomor 0728/Pdt.G/2016/PA.BM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

##### Dalam Posita

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 267/36/XI/2005 tanggal 21 November 2005 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 1 tahun lebih. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: **Sulistiowati (P) umur 11 tahun;**
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2006 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : Keluarga Termohon suka ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2007 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula

##### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;
6. Bahwa pemohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### **Dalam Petitum**

##### **A. Primair**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Mahmud Bin M. Ali) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fatmawati Binti Muhammad) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

##### **B. Subsidair**

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi, dengan mediator Saudara H. Ahmad Gani, SH. Hakim pada Pengadilan Agama Bima, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, tanggal 20 Juli 2016, mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian isi permohonan Pemohon:

- Bahwa benar semua identitas Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak benar pula ikut campurnya keluarga Termohon terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Juli 2006, akan tetapi Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sejak tahun 2007;
- Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai;
- Bahwa pada dasarnya Termohon keberatan jika diceraikan oleh Pemohon ingin tetap membina rumah tangganya, namun jika Pemohon bersikukuh ingin menceraikan Termohon, maka Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini,

Hal. 4 dari 19hal. Put. No. 0728/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Pemohon menuntut sebagai akibat dari perceraian ini sebagai berikut :

- Nafkah Iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (Empat juta Lima ratus ribu rupiah) ;
- Mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) gram;
- Nafkah untuk 1 (satu) orang anak sejumlah Rp 200.000,-;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon memberikan replik sebagaimana pada permohonan Pemohon .

- Bahwa untuk nafkah idah Pemohon sanggup membayar sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa untuk mut'ah seberat 2 (dua) gram emas;
- Bahwa untuk nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon semula, dan menerima atas kesanggupan Pemohon terhadap tuntutan atau gugatan Termohon;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat, yaitu:

1. Surat Keterangan Domosili, Nomor 474/341/V/2016 tanggal 26 Mei 2016, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 267/36/XI/2006, tanggal 21 November 2005, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai P.2;

Hal. 5 dari 19hal. Put. No. 0728/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

B. Bukti Saksi, yaitu:

1. **Herman Bin Hamzah**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.002 Rw.002 Kelurahan Nungga, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui dan antara Pemohon dan Termohon pernah berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh orang tua Termohon yang membatalkan pemberian tanah kepada Pemohon dan Termohon untuk membangun sebuah rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

2. **Ikhwan Bin Basri**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani bertempat tinggal di Rt.003 Rw.001 Kelurahan Nungga, Kecamatan Rasanae timur Kota Bima. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 6 dari 19hal Pdt. No. 0778/04-03/2015/PA B...

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan saksi sering menerima laporan dari pemohon dan termohon sendiri ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat lainnya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan bantahan Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka menunjuk hal ikhwal sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagiantak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

##### DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan perkara ini telah hadir dan memberikan keterangan yang cukup, dan Termohon telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang cukup. Kemudian oleh Majelis

Hal. 7 dari 19hal. Put. No. 0728/Pdt.G/2016/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Pemohon dan Termohon dalam sidang telah diupayakan perdamaian agar tetap hidup rukun selayaknya suami istri seperti semula, namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian di luar persidangan melalui mediasi, dengan mediator Saudara •H. Ahmad Gani, SH. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 Juli 2016 menyatakan bahwa, mediasi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang terurai sedemikian rupa, jawaban mana di samping menjawab pokok perkara, Termohon menyampaikan gugatan rekonvensi yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan kompetensi relatif dan kedudukan Pemohon sebagai pihak yang mempunyai legal standing terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal. 8 dari 19hal. Put. No. 0728/Pdt.G/2016/PA.Bm







membenarkan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlepas dari **“sebab”** perselisihan dan pertengkaran yang terdapat perbedaan versi antara menurut Pemohon dan menurut Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa terkait dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakuinya, dan oleh karena telah ada pengakuan Termohon, maka dengan menunjuk ketentuan Pasal 311 dan 313 RBg., cukuplah menjadi bukti untuk memberatkannya sehingga menjadi benar adanya, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran mana puncaknya terjadi pada akhir bulan Mei 2007, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, akibatnya Pemohon dan Termohon hingga saat ini terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga dijatuhkannya putusan ini telah berlangsung kurang lebih selama satu tahun 9 tahun lamanya, dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa rumah tangga yang Pemohon dan Termohon bangun selama ini telah kehilangan fungsinya, karena masing-masing telah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajibannya terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan mana karena merupakan syarat imperatif, maka masih harus didengar keterangan

Hal. 10 dari 19hal. Put. No. 0728/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang mana keterangan saksi tersebut Pemohon tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering berselisih dan berengkar, dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun 9 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pisah tempat tinggal, dan saling berkesesuaian serta mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti, serta dalil permohonan Pemohon menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon melalui jawab-menjawab dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, cukup sudah dapat mengungkap suatu fakta yang oleh Majelis Hakim dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak lagi dilandasi rasa saling cinta dan saling memberikan kasih sayang

Hal. 11 dari 19hal. Put. No. 0728/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atau dengan kata lain hati masing-masing Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati Pemohon dan Termohon mengindikasikan, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38.K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan Pasal 19 Huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 0728/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, sebagaimana telah diuraikan terdahulu, Termohon di dalam jawaban menyatakan, bahwa walaupun pada prinsipnya Termohon merasa berat jika bercerai dengan termohon, namun Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon dan telah siap untuk tidak lagi hidup bersama dengan Pemohon dalam suatu ikatan perkawinan, kiranya dapat dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa meskipun Termohon tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, namun Termohon tidak keberatan jika diceraikan oleh Pemohon. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemadaramatan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu As- Sunnah* Juz II Halaman 244, penerbit *Dar Al-Kutub Al- 'Arabi*, Beirut, cetakan V tahun 1983, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

..... فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : "..... jika rumah tangga suami dan istri (yang telah terjadi perselisihan) dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan bertambah suram";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi : *"Bahwa bilamana antara suami telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan diukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f)*



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon, harus dikabulkan”;

Menimbang, bahwa perbuatan talak adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun demikian jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka jalan yang terbaik adalah cerai dengan baik-baik, sesuai dengan pernyataan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229, yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi sebagai berikut:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbanganyang telah diuraikan di atas, cukuplah bagi Majelis Hakim untuk berpendapat, bahwapermohonan cerai talak Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah menyampaikan gugatan rekonvensi

Hal. 14 dari 19hal. Put. No. 0728/Pdt.G/2016/PA.Bm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersamaan dengan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut:

1. Nafkah idah sejumlah Rp 4.500.000,- (Empat juta Lima ratus ribu rupiah);
2. Mutah berupa emas seberat 2 (dua) gram;
3. Nafkah seorang anak sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan jawaban atas gugatan rekonvensi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk nafkah idah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sanggup membayar sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
2. Bahwa untuk mut'ah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sanggup membayar berupa emas seberat 2 (dua) gram;
3. Bahwa untuk nafkah anak per bulan sejumlah Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyatakan sepakat dan menerima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa nafkah idah, mut'ah, dan nafkah anak, maka Majelis Hakim mengabulkan berdasarkan kesepakatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang tertuang dalam jawab jinawab. Kesepakatan mana Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat

Hal. 15 dari 19hal. Put. No. 0728/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa nafkah idah sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) gram, nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa ikrar talak sebagai pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus, sehingga hal-hal lain yang erat hubungannya dengan ikrar talak tersebut dapat pula dilaksanakan bersamaan dengan waktu ikrar talak dan tidak harus dianggap sebagai ranah eksekusi secara terpisah. Dengan diberikan hak kepada pemohon untuk menjatuhkan talak maka dianggap layak dan adil jika bersamaan dengan itu pula kepada Pemohon dihukum untuk memenuhi kewajibannya atas Termohon (keseimbangan antara hak dan kewajiban), sehingga beban hukum terhadap Pemohon berupa nafkah idah dan mut'ah harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh Pemohon, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 0728/Pdt.G/2016/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

#### MENGADILI

##### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (Mahmud Bin M. Ali) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Fatmawati Binti Muhammad) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima, kepada pegawai Pencatat nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

##### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1 Nafkah Idah sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
  - 2.2 Mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) gram;
  - 2.3 Nafkah untuk 1 orang anak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini sejumlah Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, tidak termasuk biaya perawatan kesehatan dan biaya pendidikan dan dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan, terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak-anak tersebut

Hal. 17 dari 19hal. Put. No. 0728/Pdt.G/2016/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun) atau telah kawin;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonversi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonversi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (Tiga ratus Satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 27 JULI 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 Hijriyah oleh kami **Drs. Rustam** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima, sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Agus Sofwan Hadi** dan **Drs. Agus Mubarak** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Nurkhairiah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Hakim Anggota,

*[Signature]*  
**Drs. M. Agus Sofwan Hadi**

Hakim Anggota,

*[Signature]*  
**Drs. Agus Mubarak**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Dra. Nurkhairiah**

Perincian Biaya Perkara:

|                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 210.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah               | : Rp. | 301.000,- |

(Tiga ratus Satu ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 0728/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)